

DIGITALISASI REGISTRASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN (LITMAS) KLIEN DEWASA DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II LAHAT

Fian Metal Angga Pertapan
Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat

fian.angga92@gmail.com

Abstract : *This research aims to solve the issues that occurred in Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat related to the not optimal registration of community research of adult clients in Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. In this study the method used is with the APKL, USG and Fishbone Diagram methods in resolving the issues raised. The result of this research is the digitalization program of registration of community research adult clients provide convenience in registration services. Users are satisfied with the digitalization program of community research adult clients. The existence of this research, the issue of not optimal registration of community research adult clients in Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat can be resolved.*

Keywords : *Registration, Community Research*

A. PENDAHULUAN

Proses identifikasi isu yang terdapat di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, didasarkan pada nilai kedudukan dan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Manajemen ASN, *Whole of Government* dan Pelayanan Publik. Berdasarkan proses identifikasi tersebut, dari Bulan Januari sampai dengan September 2021 penulis menemukan beberapa isu yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. Isu tersebut diantaranya adalah masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam mengikuti kegiatan apel pagi yang dilaksanakan di Bapas Kelas II Lahat. Hal ini dikarenakan terlambat masuk kerja dan kesadaran yang rendah terhadap tanggung jawab pegawai sebagai seorang Aparatur Sipil Negara yang berdampak buruk pada profesionalitas serta belum tegasnya pimpinan dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar kedisiplinan.

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per tanggal 27 September 2021 Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat sejumlah 2022 orang. Wilayah kerja Bapas Kelas II Lahat meliputi Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagar Alam. Dengan wilayah kerja yang luas, tentunya terdapat permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seperti

pembuatan litmas, pelaksanaan pendampingan anak berhadapan dengan hukum, pembimbingan dan pengawasan Klien. Salah satunya, belum optimal registrasi litmas Klien dewasa. Ada beberapa jenis Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien dewasa yaitu Litmas Asimilasi, Litmas Cuti Bersyarat, Litmas Pembebasan Bersyarat, Litmas Cuti Menjelang Bebas, Litmas Pembinaan Awal, Litmas Pelayanan di Rutan, Litmas Pemindahan, Litmas Perubahan Pidana dan Litmas Peradilan Dewasa.

Beragamnya jenis permintaan litmas Klien dewasa yang diterima oleh Bapas Kelas II Lahat dan dikelola oleh Kasubsi Bimbingan Klien Dewasa untuk didokumentasikan dan diberikan penomoran dari masing-masing litmas sesuai dengan jenisnya. Setelah litmas diregistrasi, nomor litmas didistribusikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pengerjaan litmas tersebut. Mengingat masa pengerjaan litmas Klien dewasa selama 7 (tujuh) hari berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan. Maka diperlukan proses administrasi yang lebih cepat dan mudah diakses pada tahapan registrasi. Namun, kenyataannya yang terjadi di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat masih manual dan sulit untuk diakses informasinya.

Saat ini setiap litmas dewasa diregistrasikan ke dalam masing-masing buku registrasi secara manual, mengakibatkan proses registrasi litmas Klien dewasa tidak efektif karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses peregistrasian dan kurang mudah dipahami. Oleh sebab itu, dibutuhkan solusi dari permasalahan yang telah teridentifikasi.

Bimbingan kemandirian yang diadakan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dari bulan Januari hingga September 2021 sebanyak 4 kegiatan yaitu pembuatan kue, pengelasan, pangkas rambut dan pembuatan karangan bunga. Setiap kegiatan diikuti oleh 20 Klien. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah Klien Bapas Kelas II Lahat menurut data SDP per tanggal 18 September 2021 mencapai 1987 orang. Banyak Klien yang belum mendapatkan program bimbingan kemandirian. Dalam pelaksanaannya, program bimbingan kemandirian juga mengalami kendala soal anggaran yang terbatas setiap tahunnya. Sehingga, tidak banyak program bimbingan kemandirian yang bisa dilaksanakan oleh Bapas Kelas II Lahat. Terbatasnya mitra Pokmas Lipas dalam pelaksanaan bimbingan kemandirian tidak dapat disesuaikan dengan minat dan bakat Klien. Selain itu, sulitnya menghadirkan Klien untuk mengikuti rangkaian kegiatan bimbingan kemandirian yang sudah dipersiapkan oleh Bapas Kelas II Lahat dan Pokmas Lipas karena jarak lokasi rumah Klien dengan tempat bimbingan kemandirian jauh.

Masih adanya pegawai yang enggan melakukan piket resepsionis karena kurangnya profesional dalam bekerja, rendahnya disiplin kerja dan rendahnya kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Terkadang jadwal dinas luar Pembimbing Kemasyarakatan berbenturan dengan piket resepsionis sehingga terjadi kekosongan di meja piket resepsionis karena terbatasnya jumlah pegawai juga untuk mencari pengganti petugas piket. Hal ini membuat pengunjung Bapas Kelas II Lahat menunggu tanpa tahu harus bertanya kepada siapa karena tidak adanya petugas piket yang berada di tempat.

Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk menunjang kualitas pelayanan publik.

Sarana dan prasarana yang terdapat di Bapas Kelas II Lahat kurang memadai. Hal ini terlihat dari tidak memadainya kursi tamu yang mempengaruhi kenyamanan pengunjung dalam melakukan kunjungan ke Bapas Kelas II Lahat. Belum tersedianya ruang khusus bagi Klien untuk melakukan wajib lapor, belum tersedianya ruang laktasi bagi ibu hamil, ruang tunggu yang sempit atau kecil, fasilitas untuk kaum disabilitas dan lansia juga belum memadai. Penyebab utama belum optimalnya sarana dan prasarana di Bapas Kelas II Lahat karena keterbatasan anggaran dalam pengadaan fasilitas pelayanan.

B. LANDASAN TEORI

Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini dituntut untuk bekerja secara profesional yaitu mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. ASN diharapkan mampu bertindak secara efektif dan efisien dalam melaksanakan setiap tugas jabatan. Standar kompetensi yang harus dipenuhi meliputi penelitian nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.

1. Akuntabilitas

Allo, dkk (2019: 7) akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.

2. Nasionalisme

Muslim, dkk (2019: 6) menyatakan nasionalisme adalah pondasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN dituntut untuk mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

3. Etika Publik

Imbaruddin, dkk (2019: 11) Etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Pelayan publik

yang profesional tidak hanya memiliki kompetensi teknis serta sifat *leadership*, namun juga wajib memiliki etika publik yang baik. Dengan penerapan kode etik ASN, perilaku pejabat publik harus berubah ke arah yang lebih baik.

4. Komitmen Mutu

Yuniarsih dan Taufiq (2019: 104) komitmen mutu adalah pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil.

5. Anti Korupsi

Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi (2019: 50) menyatakan anti korupsi adalah tindakan atau gerakan yang dilakukan untuk memberantas segala tingkah laku atau tindakan yang melawan norma-norma dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi, merugikan negara atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945.

1. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)

Irawati dan Fatimah (2019: 13) menyatakan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman.

2. *Whole of Government*

Sejati dan Suwarno (2019: 1) *Whole of Government* (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan

pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.

3. Pelayanan Publik

Novianto, dkk (2019: 8) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/ atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Setelah memahami berbagai isu kritikal yang telah dikemukakan di atas, maka langkah selanjutnya dengan melakukan analisis untuk memahami isu tersebut secara utuh. Dalam menetapkan isu utama untuk menjadi fokus penelitian, penulis melakukan dua tahap analisis terhadap beberapa isu yang telah disebutkan di atas. Tahap analisis ini sangat diperlukan untuk menentukan kriteria isu dan kualitas isu guna membantu penulis dalam mendapatkan isu yang paling tepat untuk dijadikan rancangan penelitian. Analisis untuk menetapkan isu yang berkualitas dengan menggunakan dua metode yaitu metode APKL dan USG.

1. APKL

Idris, dkk (2019: 235) teknik APKL adalah teknik yang digunakan untuk menilai suatu isu dengan indikator Aktual, Problematik, Kekhalayakan dan Kelayakan. Penjelasan dari indikator-indikator tersebut adalah:

- Aktual (A) adalah benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan.
- Problematik (P) adalah isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya.
- Kekhalayakan (K) adalah isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
- Kelayakan (L) adalah isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk

dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Kriteria Penilaian pada Teknik APKL adalah:

Tabel 1.
Kriteria Penilaian pada Teknik APKL

Aktual (A)	Problematis (P)	Kekhalayakan (K)	Mendesak (L)	Serius	Growth
Sangat Aktual	Sangat Problematis	Sangat Khalayak	Sangat Mendesak	Sangat Serious	Sangat Growth
Aktual	Problematis	Khalayak	Kurang Mendesak	Kurang Serious	Kurang Growth
Cukup Aktual	Cukup Problematis	Cukup Khalayak	Tidak Mendesak	Tidak Serious	Tidak Growth
Kurang Aktual	Kurang Problematis	Kurang Khalayak	Kurang Layak	2	
Tidak Aktual	Tidak Problematis	Tidak Khalayak	Setidaklayak	analisis dengan	

Tabel 2.
Matrik Penilaian Kualitas Isu dengan Analisis APKL

No.	Isu	Kriteria			Total	Prioritas
		A	P	K		
1.	Kurangnya disiplin kerja pegawai di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Manajemen ASN).	4	4	4	16	IV
2.	Belum optimalnya registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021 (Manajemen ASN).	5	5	5	20	I
3.	Ketidakefektifan pelaksanaan bimbingan kemandirian di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Whole of Government).	1	5	4	10	II
4.	Belum optimalnya pegawai dalam melaksanakan piket resepsionis di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Pelayanan Publik).	2	5	5	18	III
5.	Belum memadainya sarana dan prasarana dalam menjalankan pelayanan publik di Bapas Kelas II Lahat Tahun 2021 (Pelayanan Publik).	3	4	5	15	III

Kriteria Penilaian pada Teknik USG adalah:

Tabel 3.
Kriteria Penilaian pada Teknik USG

Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)
Sangat Mendesak	Sangat Serious	Sangat Growth
Cukup Mendesak	Cukup Serious	Cukup Growth
Kurang Mendesak	Kurang Serious	Kurang Growth
Tidak Mendesak	Tidak Serious	Tidak Growth
Kurang Layak	2	
Setidaklayak	analisis dengan	

Setelah dilakukan analisis dengan metode APKL ditemukan tiga isu yang memenuhi, selanjutnya dianalisis dengan metode USG untuk menentukan prioritas isu, yang ditunjukkan pada tabel berikut

2. USG


Idris, dkk (2019: 235) teknik USG adalah teknik yang digunakan untuk menilai suatu isu dengan indikator *Urgency*, *Seriousness* dan *Growth*. Penjelasan dari indikator-indikator tersebut adalah:

- Urgency* (U) adalah seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
- Seriousness* (S) adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan.
- Growth* (G) adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Analisis isu dengan menggunakan metode APKL dan USG merupakan penentuan isu prioritas. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di atas maka ditemukan isu yang paling tinggi urgensinya untuk dicarikan solusi yaitu “Belum Optimalnya Registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Dewasa di Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021.

Setelah mendapatkan rumusan isu yang akan diangkat, langkah selanjutnya adalah dengan mendalami isu. Pendalaman isu dilakukan dengan menggunakan *fishbone* diagram. Idris, dkk (2019: 235) *fishbone* diagram adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi

berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi pencarian ide atau gagasan. *Fishbone* diagram dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Gambar 1. *Fishbone* Diagram

Berdasarkan analisis menggunakan diagram *fishbone* di atas, penyebab belum optimalnya registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021 yaitu:

- Belum berjalannya Registrasi Litmas di Sistem Database Pemasarakatan.
- Registrasi Litmas Klien dewasa masih manual dengan menulis di Buku Registrasi Litmas.
- Pencadangan Data Registrasi Litmas masih dilakukan secara manual.

D. PEMBAHASAN

Hasil analisis kriteria kualitas dan urgensi isu dengan metode APKL dan USG serta *Fishbone* Diagram maka dapat ditetapkan isu prioritas yang telah terpilih untuk dicarikan solusi pemecahan masalahnya secara kreatif dan direncanakan aktivitas penyelesaiannya yaitu “Belum Optimalnya Registrasi Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021.” Isu ini memiliki prioritas tertinggi karena pelaksanaan registrasi litmas Klien dewasa pada Subseksi Bimbingan Klien

Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat Tahun 2021 suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, dengan adanya optimalisasi pelaksanaan registrasi litmas Klien dewasa pada Subseksi Bimbingan Klien Dewasa di Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat dapat membantu Pembimbing Kemasyarakatan dan atau Pengelola Status Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dalam melakukan registrasi litmas lebih rapi dan optimal.

Penulis mengangkat isu registrasi litmas Klien dewasa yang masih manual sebagai permasalahan utama. Masing-masing litmas Klien dewasa diregistrasi di buku registrasi litmas secara manual berdasarkan jenisnya, sehingga akses informasi sangat terbatas dan sulit di akses oleh Pembimbing Kemasyarakatan saat membutuhkan penomoran litmas. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian litmas Klien dewasa. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini penulis memiliki gagasan kreatif untuk melakukan digitalisasi registrasi litmas dewasa yang mudah diakses dan sebagai salah satu *database* yang dimiliki oleh Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat sehingga dapat mengoptimalkan tugas dan fungsi Subseksi Bimbingan Klien Dewasa. Langkah pertama yang dilakukan dengan digitalisasi adalah dengan berkonsultasi dengan mentor dan atasan untuk mendapatkan persetujuan, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan isu ini. Langkah kedua dengan membuat *Googleform* registrasi litmas Klien dewasa. Data yang diisi dengan menggunakan *link* formulir tersebut akan terkumpul secara otomatis dalam bentuk *Spreadsheet* yang kemudian disinkronisasikan dengan aplikasi *web Table Awesome* agar para pihak yang terkait mudah mengakses nomor registrasi litmas dan dapat melihat data Klien dewasa yang dibutuhkan.

Langkah ketiga adalah pembuatan panduan/ tata cara pengisian formulir *online* registrasi litmas Klien dewasa. Langkah keempat dengan melakukan sosialisasi pengisian *Googleform* registrasi litmas Klien

dewasa kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan sosialisasi penyimpanan data kepada pegawai Subseksi Bimbingan Klien Dewasa. Kemudian penulis meminta persetujuan kepada Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa untuk menyebarkan *link Googleform* dan *Table Awesome* registrasi litmas Klien dewasa melalui grup *Whatsapp* Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat agar dapat diakses seluruh Pembimbing Kemasyarakatan dengan lebih mudah. Langkah berikutnya dengan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa pada Subseksi Bimbingan Klien Dewasa.


Selain itu, pada tahap evaluasi, penilaian yang diberikan oleh para pengguna melalui kuesioner secara keseluruhan responden sangat setuju dengan adanya program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat. Pada pernyataan 1 proses pengisian formulir pada program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa mudah dipelajari dan dipahami, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan 2 registrasi litmas Klien dewasa secara digital memiliki akses yang mudah untuk digunakan, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan 3 saat menggunakan program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa, saya dapat mengoperasikannya sesuai dengan kebutuhan, responden memberikan penilaian sebesar 100% menyatakan sangat setuju.

Pada pernyataan 4 saya dapat menggunakan program registrasi litmas Klien dewasa secara digital kapanpun dan dimanapun, responden memberikan penilaian sebesar 100% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan 5 adanya kemudahan untuk mengakses informasi pada program registrasi litmas Klien dewasa secara digital, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan 6 informasi yang disampaikan dalam program registrasi litmas Klien dewasa secara digital mudah dimengerti, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat

setuju. Pada pernyataan 7 program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan saya, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat setuju.

Pada pernyataan 8 secara keseluruhan program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa bermanfaat bagi saya, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan 9 saya puas dengan pelayanan program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa, responden memberikan penilaian sebesar 100% menyatakan sangat setuju. Pada pernyataan 10 saya akan merekomendasikan program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa kepada Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat agar dapat berlanjut setelah masa penelitian selesai, responden memberikan penilaian sebesar 93,33% menyatakan sangat setuju. Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan hasil persentase untuk setiap pernyataan yang ada pada kuesioner evaluasi:

Penilaian Hasil K



Gambar 2. Grafik Penilaian Hasil Kuesioner Evaluasi

Berdasarkan hasil *survey* evaluasi terhadap program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa menyatakan bahwa program tersebut memberikan kemudahan dalam pelayanan registrasi litmas Klien dewasa. Selain itu, responden atau pengguna puas terhadap program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa dan berharap untuk ke depannya program ini dapat terus berlanjut.

E. KESIMPULAN

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis menghasilkan metode registrasi litmas Klien dewasa dan *database* litmas dewasa secara digital. Berdasarkan pengalaman penulis bekerja di Subseksi Bimbingan Klien Dewasa, sebelum kegiatan penelitian ini dilakukan, proses registrasi litmas dilakukan secara manual dengan menulis pada buku registrasi litmas, hal ini kurang efektif dan informasi yang ada sulit diakses dari luar kantor. Setelah kegiatan penelitian ini dilakukan, proses registrasi litmas Klien

dewasa dapat lebih efektif dan efisien serta data yang telah di *input* pada registrasi litmas Klien dewasa dapat diakses oleh Staf BKD, Pengelola Status Warga Binaan Masyarakat, Pembimbing Masyarakat, Kepala Subseksi Bimbingan Klien Dewasa dan Kepala Balai Masyarakat Kelas II Lahat dimana saja dan kapan saja selama memiliki jaringan internet. Selain itu, *database* litmas Klien dewasa yang tersimpan secara digital memudahkan dalam pembuatan laporan bulanan Bimkemas. Staf BKD lebih mudah untuk mencari data litmas Klien dewasa dalam *database* digital daripada buku manual registrasi litmas. Sehingga, adanya kegiatan penelitian ini, isu Belum Optimalnya Registrasi Penelitian Masyarakat (Litmas) Klien Dewasa di Balai Masyarakat Kelas II Lahat dapat terselesaikan.

F. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran yang bermanfaat antara lain:

1. Adanya tindak lanjut yang berkesinambungan dari kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan, sehingga akan semakin relevan dalam mewujudkan visi dan misi Balai Masyarakat Kelas II Lahat. Program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa diharapkan akan menjadi habituasi dan menimbulkan dampak positif bagi Balai Masyarakat Kelas II Lahat untuk ke depannya.
2. Bagi seluruh pegawai Subseksi Bimbingan Klien Dewasa dapat semakin menjalin kerjasama yang baik dalam menjalankan tugas. Program digitalisasi registrasi litmas Klien dewasa diharapkan dapat membantu proses pendataan litmas menjadi lebih rapi dan transparan, sehingga dapat membantu Kasubsi BKD maupun Kepala Balai Masyarakat Kelas II Lahat dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian litmas Klien dewasa.
3. Bagi Balai Masyarakat Kelas II Lahat hendaknya memberikan fasilitas untuk mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan untuk mendukung tugas dan

fungsi Balai Pemasarakatan lainnya seperti pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap Klien.

G. REFERENSI

- Allo, dkk. (2019). *Akuntabilitas (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat
- Erawanto, dkk. (2019). *Kesiapsiagaan Bela Negara (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Ferrijana, dkk. (2019). *Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Dasar Bela Negara (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Idris, dkk. (2019). *Analisis Isu Kontemporer (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Imbaruddin, dkk. (2019). *Etika Publik (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Irawati, E., & Fatimah, E. (2019). *Manajemen Aparatur Sipil Negara (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Balai Pemasarakatan
- Muslim, dkk. (2019). *Nasionalisme (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Novianto, dkk. (2019). *Pelayanan Publik (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Purwana, dkk. (2019). *Habitiasi (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Sejati, T.A., & Suwarno, Y. (2019). *Whole of Government (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Sistem Database Pemasarakatan Balai Pemasarakatan Kelas II Lahat
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan No. PAS6.PK.01.05.02-572 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan
- Tim Penulis Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Anti Korupsi (Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III)*. Jakarta: LAN
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik.

Yuniarsih, T., & Taufiq, M. (2019).
Komitmen Mutu (Modul Pelatihan

*Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Golongan II dan Golongan III).*
Jakarta: LAN